



BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 24 TAHUN 2020

PENERAPAN SISTEM E-SIMAS HIBAH BANSOS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan proses pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang efektif, efisien dan transparan, perlu untuk mengembangkan sistem e-Simas Hibah Bansos secara elektronik dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem e-Simas Hibah Bansos di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja

Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 20... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM E-SIMAS HIBAH BANSOS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Keerom yang berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya dapat menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan Pengelola keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan Pengelola Keuangan Daerah keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

- masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. E-Simas Hibah Bansos adalah Sistem informasi berbasis elektornik yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom.
 16. Pemohon Hibah adalah Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang memenuhi kriteria penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Pemohon Bantuan Sosial adalah individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintahan yang kriteria penerima bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Super Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap aplikasi e-hibah bansos.
 19. Administrator Aplikasi yang selanjutnya disebut Admin adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
 20. Pertimbangan adalah pernyataan persetujuan yang diberikan oleh TAPD pada permohonan hibah dan bantuan sosial masyarakat yang akan dianggarkan pada APBD
 21. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan/mengetahui oleh pejabat unsur pemerintah setempat atau pejabat unsur pemerintah yang terkait dengan bidang tugasnya.
 22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 23. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemohon hibah, pemohon bantuan sosial dan SKPD terkait dalam proses pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial melalui e-Simas Hibah Bansos.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan konsistensi antara pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial melalui e-Simas Hibah Bansos;
 - b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - c. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelola; dan
- b. Pengelolaan e-Simas Hibah Bansos.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan penerima hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TAPD bertugas memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD terkait terhadap usulan/permohonan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) SKPD terkait bertugas melakukan evaluasi dan verifikasi berkas usulan/permohonan hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penerima hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab e-Simas Hibah Bansos, yaitu:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPD yang melaksanakan urusan bidang perencanaan selaku pejabat pengelola Perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Kepala SKPD yang melaksanakan urusan bidang keuangan daerah; dan
 - d. Kepala SKPD terkait selaku pejabat pelaksana belanja hibah dan bantuan sosial.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Administrator dan Operator.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan:
 - a. mengelola *server* induk;
 - b. mengelola *user ID* dan *password* kepada tiap-tiap pihak yang terkait dengan penggunaan aplikasi;
 - c. memberikan otorisasi kepada masing-masing *users* sesuai ketentuan;
 - d. mengakses semua menu dan data yang ada dalam *database* aplikasi;
 - e. memperbaiki data yang ada dikarenakan kesalahan *input*/pengoperasian oleh operator; dan
 - f. merancang dan menganalisa *hardware* dan *software* sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan

- diangkat oleh Bupati atas usulan PPKD.
- (6) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan untuk mengakses, menginput, dan mengoperasikan e-Simas Hibah Bansos sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (7) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

BAB V PENGELOLAAN E-SIMAS HIBAH BANSOS

Bagian Kesatu Pendaftaran Pemohon Hibah dan Pemohon Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Pemohon hibah dan pemohon bantuan sosial melakukan pendaftaran online melalui aplikasi e- Simas hibah bansos.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengunggah persyaratan penerima hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan valid, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan *username* dan *password* untuk melakukan *login* aplikasi.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak valid, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Verifikasi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh administrator.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Pemohon hibah/bantuan sosial yang telah melakukan *Login* aplikasi mengisi data permohonan dan mengunggah permohonan hibah/bantuan sosial sesuai format yang ditentukan dalam e-Simas Hibah Bansos.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berkenan untuk dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bulan April tahun berkenan untuk dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat terus menerus sepanjang memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (6) Dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian dalam lampiran permohonan hibah/bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) SKPD terkait melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen permohonan yang masuk melalui e-Simas Hibah Bansos.
- (2) Dalam proses evaluasi dan verifikasi, SKPD terkait dapat melakukan cek lapangan dibantu Distrik dan lurah/Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak valid, pemohon diminta untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan valid, permohonan diproses lebih lanjut.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, SKPD terkait menyampaikan rekomendasi penerima hibah/bantuan sosial dalam e-Simas Hibah Bansos.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD untuk memperoleh pertimbangan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah tahun berkenaan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan penerima hibah dan bantuan sosial.
- (6) Penetapan Penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman belanja hibah dan bantuan sosial pada KUA-PPAS.

Bagian Keempat
Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 10

Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menjadi bahan penyusunan RKA pada SKPD terkait.

Pasal 11

Bagan alur registrasi dan verifikasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial melalui sistem e-simas hibah bansos tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Penerima hibah/bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan belanja hibah/bansos berdasarkan data yang telah masuk pada perencanaan belanja dalam e-simas hibah bansos.

- (2) Belanja hibah yang tercantum dalam DPA SKPD terkait dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD dan penerima hibah.
- (3) Bendahara pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan proposal melalui sistem.
- (4) Apabila kelengkapan proposal tidak lengkap, proposal ditolak atau dikembalikan kepada pemohon dengan pemberitahuan melalui website.
- (5) Apabila kelengkapan proposal dinyatakan lengkap, dilanjutkan proses SPP-LS
- (6) PPK-SKPKD melakukan verifikasi berkas melalui sistem e-Simas hibah bansos.
- (7) Apabila berkas tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui sistem e-Simas hibah bansos.
- (8) Apabila berkas lengkap, dilanjutkan proses SPM, PPK menerbitkan dokumen SPM.
- (9) Pencairan hibah/bansos dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui SIPKD.

Pasal 13

Bagan penatausahaan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial melalui sistem e-simas hibah bansos tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 14

- (1) Penerima hibah/bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui system e-simas hibah bansos.
- (2) Hibah/bantuan sosial dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah/bantuan sosial dalam tahun berkenaan melalui sistem e-simas hibah bansos.

Pasal 15

- (1) Penerima hibah/bantuan sosial *menscan* laporan penggunaan hibah/bantuan sosial yang dilengkapi dengan bukti penggunaan.
- (2) Admin SKPD terkait mencantumkan realisasi belanja hibah/bantuan sosial berdasarkan data perencanaan belanja.
- (3) SKPD dan masyarakat dapat memonitor laporan penggunaan hibah/bantuan sosial dan laporan realisasi belanja hibah melalui system e-simas hibah bansos.

Pasal 16

Bagan pelaporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
MUH. MARKUM

Diundangkan di Arso
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
BLASIUS WALUYO SEJATI


BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2020 NOMOR 220


Salinan sesuai dengan aslinya,


PEMANTAU BAGIAN HUKUM


PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002

BAGAN ALUR PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL









Salinan sesuai dengan aslinya,

KAPALA BAGIAN HUKUM



PREGUSTINA DUMA, SH


NIP. 19810314 200605 2 002

**BUPATI KEEROM
CAP/TTD
MUH MARKUM**

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEEROM
 NOMOR : 24 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 JULI 2020

BAGAN ALUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


PREGUSTINA DUMA, SH

BUPATI KEEROM

CAP/TTD

MUH MARKUM

BAGAN ALUR PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PREGUSTINA DUMA, SH
 NIP. 19810314 200605 2 002

BUPATI KEEROM
CAP/TTD
MUH MARKUM

